ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang "Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi *Ijārah* Jasa Simpan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana Implementasi *Ijārah* Jasa Simpan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dan bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi *Ijārah* Jasa Simpan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan alur pikir deduktif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa, Implementasi *Ijārah* disini dilaksanakan secara tandom dengan bentuk kontak tertulis, bahwa akad *Rahn* ini harus bersamaan dengan akad *Ijārah*. Dimana akad Ijarah ini melibatkan para pihak yakni, *Musta'jir* sebagai (pengadai), *Mu'jir* sebagai (penyewa jasa), *Shighat* (ijab dan qobul), *Ma'jur* (jasa/ manfaat barang), *Ujrah* (upah). akad *Ijārah* ini dipakai sebagai Jasa Simpan barang yang mana akan dikenakan biaya penyimpanan dan perawatan barang. Lama sewa barang akan ditentukan pada pihak Pegadaian Syariah selama per 10 (sepuluh) hari dengan tariff sesuai golongan: 1. Golongan A= 0, 45% dari taksiran per sepuluh hari, 2. Golongan B1-C3= 0,71% dari taksiran per sepuluh hari, 3. Golongan D=0,62% dari taksiran per sepulu hari. Kemudian di diskon dan dihitung sesuai prosentase nilai taksiran pinjaman nasabah.

Dalam hukum Islam para ulama menfatwakan tentang kebolehan pengambil *Ujrah* (upah), kalau itu dianggap sebagai perbuatan baik. Biaya *Ijārah* yang diterapkan Pegadaian Syariah inisesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional no:25/DSN-MUI/III/2002 karena perhitungan biaya *Ijarah* bukan dari jumlah pinjaman nasabah, tetapi dilihat dari besarnya nilai barang/ jaminan yang telah digadaikan. Sedangkan yang membedakan perbedaan tarif *Ujrah* adalah adanya bonus/ diskon *Ujrah* yang mana telah diberikan kepada nasabah karena mengajukan pinjaman dibawah harga pinjaman maksimum. Penentuan diskon pun ditentukan dari *Ujrah* atau biaya *Ijārah* yang dikenakan pada nasabah. Diskon ini dihitung sesuai prosentase nilai taksiran pinjaman nasabah. Dalam akadnya juga sudah sah menurut Rukun dan Syarat *Ijārah.*

Sejalan dengan kesimpulan diatas, Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya diharapkan untuk lebih menerapkan praktiknya murni sesuai dengan syariat islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) bahwa dalam Implementasi *Ijārah* Jasa Simpan di Pegiadaian Syariah sudah bertindak tegas dalam menjalankan produk yang telah dikelolah agar tidak adanya hal yang mengandung *Riba*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id